

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji tentang pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran & Standar Program Siaran (P3SPS) pada program tayangan “Pagi-Pagi Ambyaaarr” yang tayang di Trans TV. Program tersebut sering kali mengabaikan P3SPS dan melanggar beberapa pasal-pasal di dalamnya sehingga mendapatkan teguran tertulis serta mendapatkan sanksi administratif dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) selaku lembaga yang mengatur tentang penyiaran di Indonesia. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pasal berapa saja yang dilanggar oleh program siaran “Pagi-pagi Ambyaaarr”, bentuk pelanggaran seperti apa yang dilanggar oleh program siaran “Pagi-pagi Ambyaaarr” dan untuk mengetahui Pelanggaran (P3SPS) seperti apa yang paling sering dilanggar oleh program siaran “Pagi-pagi Ambyaaarr”. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan analisis isi kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, dokumentasi dan coder. Hasil penelitian ini mengungkapkan program “Pagi-Pagi Ambyaaarr” banyak sekali melanggar pasal yang terdapat pada P3SPS. Bentuk pelanggaran yang banyak dilakukan oleh program “Pagi-Pagi Ambyaaarr” adalah joget yang terlalu heboh dan vulgar yang dilakukan oleh pengisi acara baik host maupun bintang tamu. Serta berdasarkan hasil penelitian program “Pagi-Pagi Ambyaaarr” pada tayangannya sering kali melanggar tentang norma atau nilai-nilai sosial yang ada di masyarakat dan melanggar pasal 9 pada Pedoman Perilaku Penyiaran yang menyatakan tentang kewajiban menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat.

Kata Kunci: P3SPS, Teori Social Responcibility, Pagi-Pagi Ambyaaarr